

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Merek merupakan salah satu aset terpenting bagi suatu perusahaan dalam dunia perdagangan. Sebuah merek bukan hanya sekadar tanda pengenal suatu produk atau jasa, tetapi juga mencerminkan identitas, reputasi, serta kepercayaan konsumen terhadap suatu bisnis. Merek yang kuat dapat menjadi nilai tambah yang meningkatkan loyalitas pelanggan dan memberikan daya saing yang lebih tinggi di pasar<sup>1</sup>.

Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, persaingan bisnis semakin ketat, terutama dengan maraknya perdagangan melalui *e-commerce* atau *marketplace* seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada. Di satu sisi, perkembangan teknologi ini memberikan peluang besar bagi pelaku usaha untuk memasarkan produknya lebih luas. Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga membawa tantangan baru, salah satunya adalah maraknya pelanggaran hak merek, baik dalam bentuk pemalsuan produk, penggunaan merek tanpa izin, maupun penjualan barang tiruan yang menyerupai produk asli<sup>2</sup>.

Di Indonesia, perlindungan terhadap merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek). Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak merek yang telah terdaftar untuk menggunakan mereknya dalam kegiatan perdagangan, serta memberikan dasar hukum untuk menindak pihak-pihak yang menggunakan atau meniru merek yang telah terdaftar tanpa izin<sup>3</sup>. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap hak merek masih sering terjadi. Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan ini adalah perkara Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby, yang melibatkan terdakwa Deni Dwi Jayadi bin

---

<sup>1</sup> Philip Kotler & Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, 15th Edition (Pearson, 2015), hlm. 220.

<sup>2</sup> David A. Aaker, *Managing Brand Equity* (New York: Free Press, 1991), hlm. 45.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 Ayat (1)

Sujai. Terdakwa didakwa karena memperdagangkan produk kalung kesehatan yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan produk yang telah memiliki hak merek terdaftar milik PT. Millionare Group Indonesia (MGI) tanpa izin resmi.

Kasus ini bermula ketika Saksi Yohan Wibisono, selaku Direktur PT. MGI, mendapatkan laporan dari Saksi Syaiful Azhar, S.T., yang menjabat sebagai Direktur PT. MGI Cabang Surabaya, mengenai adanya penjualan produk serupa dengan produk PT. MGI di platform Shopee. Produk yang dijual di toko online bernama "Yuliester" tersebut memiliki kemiripan dengan produk PT. MGI, tetapi dijual dengan harga yang jauh lebih murah.

Untuk memastikan dugaan pelanggaran ini, Saksi Reni Anggraeni dan Saksi Aditiya Sindi Kristanti, yang merupakan karyawan bagian kode etik perusahaan PT. MGI, melakukan pembelian uji coba terhadap produk yang dijual oleh toko online terdakwa.

Setelah menerima produk, diketahui bahwa produk tersebut memiliki kesamaan signifikan dengan produk PT. MGI, baik dari segi desain, ukuran, hingga kelengkapan, seperti Kotak warna hitam yang menyerupai kemasan produk PT. MGI, Authentic card yang memberikan kesan bahwa produk tersebut asli dan Stiker Marvel dan hologram 100% original, yang menambah kesan produk tersebut merupakan produk resmi.

Pelanggaran ini juga berkaitan dengan ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama Pasal 8 yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar, menipu konsumen, atau seolah-olah memberikan keterangan bahwa barang tersebut asli. Penjualan produk tiruan dengan label "100% original" melalui platform digital juga menghubungkan kasus ini dengan UU ITE, khususnya Pasal 28 ayat (1) yang melarang penyebaran informasi menyesatkan dalam transaksi elektronik. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan bagaimana pelanggaran merek dalam dunia digital tidak hanya melanggar UU Merek, tetapi juga bersinggungan dengan UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE, yang seluruhnya bertujuan melindungi masyarakat dan pelaku usaha dari

praktik perdagangan yang tidak jujur.

Kesesuaian antara peraturan-peraturan tersebut menunjukkan adanya kerangka hukum yang selaras dalam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap pemegang hak merek, konsumen, dan ketertiban perdagangan. Di sisi proses hukum, pembuktian dalam perkara ini juga berpedoman pada KUHAP Pasal 184, karena penetapan kesalahan terdakwa didasarkan pada keterangan saksi, barang bukti berupa produk tiruan, serta keterangan terdakwa sendiri. Ini menguatkan bahwa penanganan pelanggaran merek melalui jalur pidana telah dilakukan sesuai prinsip *due process of law*.

Dengan demikian, Putusan Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby menjadi contoh konkret bagaimana hukum positif di Indonesia bekerja secara harmonis untuk menanggulangi pelanggaran merek di era perdagangan digital. Kasus ini tidak hanya menegaskan pentingnya perlindungan merek dalam menjaga kepentingan ekonomi pelaku usaha dan kepercayaan konsumen, tetapi juga memperlihatkan peran hukum pidana sebagai instrumen represif dalam memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang dengan sengaja memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan tindakan melawan hukum. Oleh karena itu, kajian terhadap kasus ini penting untuk memahami penerapan UU Merek dalam praktik, serta bagaimana berbagai peraturan terkait saling berinteraksi dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap merek di Indonesia.

Akibat perbuatan terdakwa, PT. MGI mengalami kerugian materiil, karena produk palsu yang dijual dengan harga lebih murah mengganggu pasar produk asli mereka. Selain itu, PT. MGI juga mengalami kerugian imateriil, karena pelanggan mulai kehilangan kepercayaan terhadap merek mereka akibat beredarnya produk serupa dengan harga yang jauh lebih rendah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan hukum, ekonomi, dan sosial yang timbul akibat pelanggaran merek dagang dalam kasus

Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjawab beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pelanggaran merek dalam Putusan Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap merek dagang berdasarkan UU Merek. Fokus utama penelitian adalah analisis terhadap pelanggaran merek dalam perkara pidana berdasarkan Putusan Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby. Kajian dibatasi pada aspek hukum normatif, tanpa menggunakan metode wawancara atau survei, serta hanya mencakup yurisdiksi hukum Indonesia.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis, mengidentifikasi, serta mengevaluasi aspek hukum yang berkaitan dengan pelanggaran merek dagang dalam kasus Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang hak merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
2. Mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran merek dalam Putusan Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby.
3. Menjelaskan dampak hukum, ekonomi, dan sosial akibat pelanggaran merek dagang.
4. Merumuskan upaya pencegahan pelanggaran merek, khususnya dalam perdagangan *e-commerce*.

## 2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum maupun bagi praktik penegakan hukum dan perlindungan merek di Indonesia, terutama dalam konteks perdagangan digital. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia, khususnya dalam konteks pelanggaran merek yang terjadi di era digital dan *e-commerce*. Dengan menjadikan Putusan Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby sebagai studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana hukum positif Indonesia, terutama UU Merek, diterapkan dalam menghadapi kasus pelanggaran merek yang dilakukan secara sistematis melalui platform daring. Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperkaya kajian hukum pidana dalam bidang kekayaan intelektual, serta mendorong perumusan langkah-langkah preventif dan represif yang lebih efektif guna melindungi hak eksklusif pemegang hak merek dari ancaman pelanggaran.

### E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

#### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu rangkaian konsep yang digunakan penulis sebagai kerangka acuan pemikiran untuk menjelaskan gagasan terkait topik penelitian penulis. Kerangka teori ini menjadi landasan penulis untuk memahami, mengembangkan dan mengarahkan penulis untuk menelaah permasalahan yang akan diteliti. Berikut dibawah ini teori-teori yang digunakan penulis dalam membahas rumusan masalah.<sup>4</sup>

##### a. Teori Kepastian Hukum (*Rechtszekerheid*)

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjamin bahwa segala tindakan pemerintah maupun warga negara dilandasi oleh norma yang

---

<sup>4</sup> Jalaludin Rifa'I et. al, Metodologi Penulisan Hukum, PT Sada Kurnia Pustaka, 2023, Banten

jelas, tetap, dan dapat diprediksi. Konsep ini secara filosofis berakar dari pemikiran para ahli hukum klasik, seperti Gustav Radbruch dan Lon L. Fuller, yang menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendali sosial, tetapi juga sebagai mekanisme pengayom dan pelindung hak asasi manusia<sup>5</sup>. Dalam konteks sistem hukum modern, kepastian hukum diperlukan agar masyarakat memiliki pedoman yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta bagaimana negara dapat melakukan pembatasan terhadap kebebasan individu dalam batas kewajaran dan keadilan.

Kepastian hukum pada dasarnya mengandung dua pengertian utama: pertama, adanya aturan hukum yang bersifat normatif dan dirumuskan secara jelas; kedua, adanya penerapan hukum yang konsisten oleh aparat penegak hukum<sup>6</sup>. Keduanya saling bergantung aturan hukum yang ditulis dengan baik tidak akan memberikan kepastian apabila penafsirannya tidak seragam, sebaliknya konsistensi penegakan hukum akan kehilangan makna bila norma dasarnya kabur atau multitafsir. Oleh karena itu, kepastian hukum merupakan perpaduan antara *legal certainty* dalam tataran normatif dan *predictability* dalam tataran implementatif.

Dalam pemikiran Hadjon, teori kepastian hukum memperoleh dimensi yang lebih mendalam melalui pembagian fungsi kepastian hukum menjadi dua aspek utama: fungsi protektif dan fungsi restriktif. Hadjon menjelaskan bahwa fungsi protektif dari kepastian hukum adalah untuk melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) dan diskriminatif dari pemerintah atau aparat penegak hukum<sup>7</sup>. Dalam konteks ini, kepastian hukum bertindak sebagai *limiter of power*, sebuah mekanisme pembatasan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat mengancam

---

<sup>5</sup> Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, (Heidelberg: C.F. Müller, 1973), hlm 13

<sup>6</sup> Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, (New Haven: Yale University Press, 1964). Hlm 33

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm 17

kebebasan serta kepentingan individu. Kepastian hukum memastikan bahwa dalam setiap tindakan pemerintah baik berupa pembuatan kebijakan, pelaksanaan peraturan, maupun tindakan penegakan hukum harus selalu ada dasar hukum yang jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fungsi protektif ini menjadi sangat penting khususnya dalam bidang penegakan hukum yang menyangkut aspek-aspek sensitif seperti perkara pidana, sengketa perdata, atau kasus-kasus administrasi negara. Sebagai contoh, dalam penanganan perkara pidana merek, aparat penegak hukum tidak boleh bertindak berdasarkan interpretasi subjektif atau desakan kepentingan tertentu. Mereka wajib berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang secara rinci telah mengatur ruang lingkup, unsur-unsur, dan prosedur dalam menegakkan hukum<sup>8</sup>. Dengan demikian, keberadaan kepastian hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang dituduh maupun pemegang hak, karena kedua belah pihak memiliki kepastian mengenai parameter legalitas tindakan yang dilakukan.

Selain fungsi protektif, Hadjon juga menekankan adanya fungsi restriktif, yaitu penetapan secara tegas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah hubungan hukum. Fungsi ini menegaskan bahwa kepastian hukum bertujuan untuk membatasi ruang interpretasi yang terlalu luas yang dapat menimbulkan kerugian bagi subjek hukum. Norma yang tidak jelas berpotensi menghadirkan ketidakpastian, memungkinkan pejabat atau hakim memberikan penafsiran yang berbeda-beda sehingga merusak prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, substansi norma hukum harus bersifat jelas, definitif, dan tidak berlaku surut (*non-retroactive*). *Kaidah lex certa* dan *lex stricta* dalam ilmu hukum pidana juga mempertegas bahwa aturan hukum harus dirumuskan

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 45

tanpa ambiguitas, sehingga dapat memberikan kepastian bagi warga negara tentang konsekuensi hukum dari setiap tindakan.

Dalam hukum pidana, unsur kesengajaan (*dolus*) merupakan kunci dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku, di mana perbuatan tanpa hak dan kesengajaan merupakan syarat untuk dinyatakan sebagai tindak pidana.<sup>9</sup>

Prinsip tidak berlaku surutnya hukum merupakan bagian integral dari kepastian hukum. Masyarakat harus diberi jaminan bahwa hukum yang berlaku saat ini merupakan hukum yang akan diterapkan apabila terjadi suatu peristiwa hukum. Prinsip ini sekaligus menghindarkan tindakan represif negara yang memanfaatkan celah hukum baru untuk menghukum tindakan yang pada saat dilakukan belum memiliki aturan yang melarangnya. Dengan demikian, kepastian hukum juga merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat manusia dan prinsip keadilan substantif.

Dalam tatanan sosial, kepastian hukum turut berperan penting dalam menciptakan stabilitas dan prediktabilitas. Stabilitas hukum memungkinkan masyarakat dan pelaku usaha untuk merencanakan kegiatan mereka tanpa takut akan perubahan kebijakan yang tiba-tiba atau penafsiran hukum yang berubah-ubah. Prediktabilitas hukum juga berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi dan iklim investasi. Investor dan pelaku usaha membutuhkan sistem hukum yang konsisten untuk memastikan bahwa kontrak dan perjanjian yang mereka buat dapat ditegakkan secara adil. Ketidakpastian hukum, sebaliknya, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena menimbulkan risiko yang tinggi terhadap keberlangsungan suatu usaha.

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, persoalan kepastian hukum sering kali muncul akibat tumpang tindih peraturan,

---

<sup>9</sup> Lonna Yohannes Lengkok dkk., *Buku Ajar Hukum Pidana* (Jakarta: UKI Press, 2023).

perbedaan penafsiran antarinstansi, dan ketidakkonsistenan putusan pengadilan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian yang tidak hanya merugikan para pencari keadilan tetapi juga menghambat efektivitas sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, teori kepastian hukum menjadi landasan penting dalam upaya reformasi hukum, termasuk penyederhanaan regulasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum.

Perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat modern menuntut adanya pembaruan konsep kepastian hukum yang tidak hanya berfokus pada aspek formal, tetapi juga menekankan aspek keadilan material. Dalam banyak kasus, kepastian hukum sering kali dipersepsikan sebagai sekadar kepatuhan pada aturan tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan seperti ini perlu diimbangi dengan prinsip keadilan substantif agar hukum tidak kehilangan fungsi sosialnya. Kepastian hukum harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan kepentingan kemanusiaan, dan sebaliknya tidak boleh melepaskan diri dari landasan normatif yang telah ditentukan oleh hukum.

Dengan demikian, teori kepastian hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif dalam sistem hukum, tetapi juga sebagai prinsip dasar yang mempengaruhi bagaimana hukum dibentuk, ditafsirkan, dan ditegakkan. Fungsi protektif dan restriktif sebagaimana dijelaskan oleh Hadjon memberikan kerangka yang jelas mengenai bagaimana kepastian hukum harus bekerja dalam praktik: melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan negara sekaligus memastikan bahwa setiap subjek hukum memahami hak dan kewajibannya secara tegas. Pada titik inilah kepastian hukum berperan sebagai pondasi utama dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang

adil, tertib, dan dapat dipercaya<sup>10</sup>.

**b. Teori Perlindungan Hukum (*Rechtbescherming*)**

Konsep Perlindungan Hukum (*Rechtbescherming*) merupakan manifestasi utama dari ideologi negara hukum (*Rechtsstaat*) di mana negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negaranya. Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum, berdasarkan ketentuan hukum, dari segala bentuk tindakan kesewenang-wenangan<sup>11</sup>. Perlindungan ini didasarkan pada prinsip bahwa hukum harus ditempatkan sebagai pedoman utama bagi semua pihak, baik warga negara maupun penyelenggara negara, sehingga hak-hak individu, termasuk hak eksklusif merek dagang, tidak boleh diganggu gugat tanpa dasar hukum yang jelas..

Konsep perlindungan hukum secara umum merujuk pada upaya hukum yang diberikan oleh negara kepada individu atau kelompok dalam rangka melindungi hak-hak mereka dari ancaman atau pelanggaran. Philip Nonet dan Philip Selznick dalam *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (2021) menjelaskan bahwa perlindungan hukum mengalami perkembangan dalam tiga tahap, yaitu hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Pada tahap hukum represif, hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan kekuasaan negara tanpa memberikan perlindungan yang cukup bagi masyarakat. Kemudian, dalam tahap hukum otonom, hukum berkembang menjadi sistem yang lebih terstruktur, di mana aturan-aturan formal dan sistematis mulai diterapkan untuk memberikan

---

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm 42

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm 65

kepastian hukum bagi individu. Terakhir, dalam tahap hukum responsif, hukum bertransformasi menjadi alat yang dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat serta melindungi kepentingan sosial secara lebih luas<sup>12</sup>.

Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hukum merek di Indonesia telah mengalami perkembangan menuju hukum responsif, di mana regulasi terkait merek dagang tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak, tetapi juga menyesuaikan dengan perubahan sosial dan ekonomi, termasuk perkembangan perdagangan digital. Perlindungan hukum terhadap merek dagang sangat penting dalam memberikan hak eksklusif kepada pemegang haknya agar mereka dapat menggunakan, mengizinkan, atau melarang pihak lain menggunakan merek tersebut tanpa izin. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, diharapkan bahwa pemegang hak merek dagang dapat merasa aman dalam mengembangkan bisnisnya tanpa ancaman pemalsuan atau penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak memiliki hak sah.

Perlindungan hukum terhadap HKI, khususnya merek dagang, mencakup dua aspek utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif merupakan mekanisme hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek melalui regulasi dan prosedur hukum yang memungkinkan pemegang hak merek memperoleh hak eksklusif atas mereknya. Di Indonesia, perlindungan preventif ini diatur dalam UU Merek, yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak merek yang telah mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pendaftaran merek ini menjadi langkah preventif yang memungkinkan pemegang hak merek untuk mengklaim hak eksklusif mereka serta mencegah pihak lain menggunakan merek yang memiliki

---

<sup>12</sup> Nonet, P., & Selznick, P. (2021). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Routledge, hlm 25

persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar<sup>13</sup>.

Namun, dalam banyak kasus, perlindungan preventif saja tidak cukup untuk mengatasi pelanggaran merek dagang. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan represif, yaitu upaya hukum yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran merek guna menegakkan hak pemegang hak merek dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Perlindungan represif dalam hukum merek dagang dapat berbentuk sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Dalam sistem hukum Indonesia, pelanggaran merek yang dilakukan dengan sengaja dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 101 UU Merek, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara dan/atau denda. Selain itu, pemegang hak merek yang sah juga dapat menuntut ganti rugi melalui gugatan perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 UU Merek, jika mereka mengalami kerugian akibat pelanggaran merek.

## **2. Kerangka Konsep**

Kerangka konsep adalah definisi operasional berupa pengertian-pengertian dari istilah atau peristilahan yang ada pada judul dan rumusan masalah (permasalahan hukum) dalam penelitian ini. Melalui Kerangka Konsep, peneliti dapat menjelaskan secara terinci serta visual bagaimana elemen-elemen ini terkait satu sama lain dan bagaimana setiap unsur berkontribusi terhadap pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena yang diteliti. Maka dengan demikian dijabarkan penjelasan dan pengertian tentang konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

### **a. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan perundang-undangan merupakan dasar utama dalam membangun kerangka konsep penelitian ini, karena perlindungan

---

<sup>13</sup> UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

hukum terhadap merek dagang di Indonesia bersumber dari hukum positif yang berlaku. Ketentuan yang menjadi rujukan utama adalah UU Merek, yang mengatur secara komprehensif mengenai pendaftaran, penggunaan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran merek. Undang-undang ini menegaskan bahwa hak atas merek bersifat eksklusif dan hanya diberikan kepada pihak yang telah mendaftarkan mereknya secara sah di DJKI.

Melalui ketentuan Pasal 3 UU Merek, ditegaskan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Dengan demikian, pendaftaran merek tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi syarat utama lahirnya perlindungan hukum. Perlindungan ini mencakup hak pemegang merek untuk menggunakan sendiri mereknya, serta hak untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya tanpa izin.

Selain itu, UU Merek juga mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran merek, khususnya dalam Pasal 100 dan Pasal 101. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya memberikan perlindungan melalui mekanisme perdata, tetapi juga melalui instrumen pidana sebagai bentuk perlindungan represif. Dalam konteks penelitian ini, ketentuan pidana tersebut menjadi dasar hukum untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam perkara Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby.

#### **b. Putusan Pengadilan**

Putusan pengadilan memiliki peranan penting dalam kerangka konsep penelitian ini, karena putusan merupakan bentuk konkret penerapan norma hukum terhadap peristiwa hukum yang nyata. Dalam penelitian ini, Putusan Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby dijadikan sebagai objek kajian utama untuk menilai bagaimana perlindungan hukum terhadap merek dagang diterapkan dalam praktik peradilan pidana.

Melalui putusan tersebut, dapat dianalisis bagaimana hakim

menafsirkan unsur-unsur tindak pidana merek, khususnya unsur “tanpa hak” dan “persamaan pada pokoknya” sebagaimana diatur dalam UU Merek. Putusan ini juga memberikan gambaran mengenai pembuktian dalam perkara pidana merek, termasuk penggunaan sertifikat merek sebagai alat bukti utama yang menunjukkan adanya hak eksklusif pemegang merek yang dilanggar.

Selain itu, pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut mencerminkan upaya peradilan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak merek, sekaligus menjaga kepentingan umum dan konsumen. Dengan demikian, putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana penegakan hukum dan pembentukan kepastian hukum dalam bidang perlindungan merek dagang.

#### **c. Pendapat Ahli**

Pendapat ahli digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan teoritis untuk memahami konsep perlindungan hukum terhadap merek dagang secara lebih mendalam. Salah satu teori utama yang digunakan adalah Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty Theory*), yang menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan dan kepastian mengenai hak dan kewajiban subjek hukum. Dalam konteks merek dagang, kepastian hukum diwujudkan melalui sistem pendaftaran merek, yang memastikan bahwa hanya pemegang merek terdaftar yang diakui dan dilindungi oleh hukum.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Teori Perlindungan Hukum (*Legal Protection Theory*) sebagaimana dikemukakan oleh Philip Nonet. Teori ini menegaskan bahwa hukum harus berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi pihak yang haknya dilanggar. Dalam perkara pelanggaran merek, perlindungan hukum diberikan kepada pemegang hak merek melalui mekanisme preventif dan represif, termasuk penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran.

### **3. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data, sehingga penelitian ini memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Dengan metode ini, penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap merek dagang dalam kasus Perkara Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby, serta mengevaluasi efektivitas sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran merek.

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada studi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip hukum yang mengatur perlindungan merek dagang di Indonesia.

Metodologi penelitian hukum normatif mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta yurisprudensi sebagai sumber utama dalam membangun argumentasi hukum<sup>14</sup>

#### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini, digunakan empat pendekatan utama yang saling melengkapi untuk memberikan analisis hukum yang mendalam terhadap kasus pelanggaran merek dagang ini.

- a) Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis regulasi hukum yang berlaku, terutama UU Merek, yang menjadi dasar utama dalam perlindungan hukum terhadap merek terdaftar. Selain itu, penelitian ini juga akan menelaah peraturan

---

<sup>14</sup> N. Koeswidi Astuti dkk., *Metode Penelitian Hukum: Buku Ajar* (Jakarta: UKI Press, 2024).

lain yang berkaitan dengan sanksi terhadap pelanggaran merek, termasuk ketentuan dalam KUHP dan hukum perdata

- b) Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Perkara Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby, yang menjadi fokus utama penelitian ini. Dengan menganalisis putusan pengadilan, dakwaan, serta pembelaan terdakwa, penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana hukum diterapkan dalam kasus pelanggaran merek dagang ini, serta apakah sanksi yang diberikan telah sesuai dengan prinsip keadilan
- c) Pendekatan konseptual digunakan untuk menghubungkan teori hukum yang relevan dengan studi kasus ini. Dalam penelitian ini, digunakan Teori Hak Kekayaan Intelektual, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Keadilan, untuk menjelaskan pentingnya perlindungan merek dagang, efektivitas sanksi hukum, serta prinsip keadilan dalam penegakan hukum

### 3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis sumber data utama, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yang saling melengkapi untuk menghasilkan analisis yang komprehensif.

- a) Sumber data primer merupakan sumber hukum utama yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Data ini diperoleh dari UU Merek. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait sanksi pidana terhadap pelanggaran HKI. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*, *World Trade Organization (WTO)*, 1994 sebagai standar internasional dalam perlindungan merek dagang. Putusan dalam Perkara Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby, sebagai studi kasus utama. Putusan pengadilan lain yang relevan, untuk perbandingan kasus serupa dalam sistem hukum Indonesia
- b) Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer,

dan meliputi Buku dan Jurnal Ilmiah, yang membahas perlindungan hukum terhadap merek dagang dan sanksi terhadap pelanggar HKI. Laporan dari WIPO dan Kementerian Hukum dan HAM RI mengenai perkembangan regulasi perlindungan merek di Indonesia

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi Dokumen (*Library Research*) Mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi terkait kasus pelanggaran merek. Menelaah putusan dalam Perkara Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby, termasuk dakwaan, pembelaan terdakwa, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

#### **5. Analisis Data**

Berdasarkan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin para ahli hukum, perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia hanya diberikan kepada merek yang telah terdaftar secara sah pada DJKI. Pendaftaran merek menjadi dasar utama lahirnya hak eksklusif bagi pemegang merek, sebagaimana diatur dalam UU Merek. Dengan adanya pendaftaran tersebut, pemegang hak merek memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan mereknya dan memiliki hak untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya tanpa izin.

Dalam perkara Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby, PT. Millionare Group Indonesia (MGI) dapat dibuktikan sebagai pemegang hak merek yang sah melalui sertifikat merek terdaftar. Keberadaan sertifikat merek tersebut menunjukkan bahwa PT. MGI memiliki legal standing yang kuat sebagai pihak yang dirugikan akibat

adanya penggunaan merek tanpa hak oleh terdakwa. Hal ini sejalan dengan prinsip *first to file* yang dianut dalam sistem hukum merek di Indonesia, di mana hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya, bukan kepada pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut.

Data perkara menunjukkan bahwa terdakwa Deni Dwi Jayadi bin Sujai diduga melakukan penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik PT. MGI untuk barang sejenis tanpa adanya izin atau hubungan hukum dengan pemegang hak merek. Perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat serta menyesatkan konsumen, karena konsumen dapat mengira bahwa barang yang diperdagangkan oleh terdakwa berasal dari atau memiliki hubungan dengan pemegang merek yang sah. Kondisi ini tidak hanya merugikan pemegang hak merek secara ekonomi, tetapi juga merusak reputasi dan goodwill merek di pasar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (2) UU Merek, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar untuk barang dan/atau jasa sejenis dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam perkara ini, unsur-unsur tindak pidana merek tersebut telah terpenuhi, yaitu adanya subjek hukum perseorangan, perbuatan penggunaan merek tanpa hak, adanya persamaan pada pokoknya, serta penggunaan merek tersebut untuk barang sejenis. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka secara yuridis perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran merek.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini menunjukkan bahwa majelis hakim telah menilai secara cermat alat bukti yang diajukan dalam persidangan, termasuk sertifikat merek, barang bukti hasil pelanggaran, serta keterangan saksi dan ahli. Hakim menilai bahwa penggunaan merek oleh terdakwa memiliki kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya hubungan dengan merek milik PT.

MGI, sehingga memenuhi unsur persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Merek. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan mencerminkan upaya peradilan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak merek yang sah.

Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum, putusan dalam perkara ini memberikan kejelasan dan kepastian mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran merek dagang. Pengakuan terhadap hak eksklusif pemegang merek terdaftar serta penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelanggaran menunjukkan bahwa hukum merek di Indonesia dapat ditegakkan secara nyata. Hal ini penting untuk menciptakan rasa aman bagi pelaku usaha yang telah mendaftarkan mereknya serta mendorong kepatuhan hukum dalam kegiatan perdagangan.

Sementara itu, ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum, penegakan hukum pidana dalam perkara ini menunjukkan bahwa hukum telah berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi pihak yang haknya dilanggar. Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan kepada pemegang hak merek, tetapi juga kepada konsumen dan masyarakat luas, karena penegakan hukum terhadap pelanggaran merek dapat mencegah peredaran barang yang menyesatkan dan menjaga persaingan usaha yang sehat.

Dengan demikian, analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan UU Merek dalam perkara Nomor 2377/Pid.Sus/2024/PN Sby telah memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap pemegang hak merek. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran merek menjadi instrumen penting dalam menjaga kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam kegiatan perdagangan di Indonesia.

#### **4. Sistematika Penelitian**

Penulisan karya ilmiah ini disusun secara sistematis agar pembahasan dapat tersaji secara runtut, logis, dan mudah dipahami. Sistematika penulisan terdiri dari lima bab utama, dengan rincian sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai isu hukum yang diangkat serta alasan pemilihan topik penelitian.

##### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS**

Bab ini membahas kajian teori dan kerangka konseptual yang relevan dengan penelitian, seperti Teori Perlindungan Hukum (*Legal Protection Theory*), Kajian literatur terkait perlindungan merek dagang dan Peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

##### **BAB III: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK DAN UPAYA PENEGAKANNYA**

Bab ini memuat analisis terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya terkait Perlindungan hukum terhadap merek diberikan setelah merek tersebut didaftarkan dan memperoleh sertifikat merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Prinsip pendaftaran ini menegaskan bahwa hak atas merek bersifat eksklusif dan hanya diberikan kepada pemegang hak merek terdaftar.

##### **BAB IV: PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN MEREK**

Bab ini membahas penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pelanggaran merek. Pembahasan meliputi gambaran umum penegang hak merek, kasus pertanggungjawaban hukum dalam putusan, pertimbangan hukum dan amar putusan hakim, serta dampak hukum,

ekonomi, dan sosial pelanggaran merek serta upaya pencegahan pelanggaran merek dalam *e-commerce*.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman dari hasil pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang bersifat normatif dan konstruktif, baik bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, maupun masyarakat, sebagai upaya peningkatan perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia.

